



P E N E T A P A N

Nomor 590/Pdt.P/2021/PN Ptk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Pontianak;

Telah Membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08 September 2021 Nomor 590/Pdt.P/2021/PN.Ptk. tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 590/Pdt.P/2021/PN.Ptk. atas nama Pemohon ;

1. KIE SUN, Tempat lahir Kalimas, tanggal, 02 Juli 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Budha, alamat Jl. HRA.Rahman Gg. Pantijaya No.60 RT/RW. 002/022 Kelurahan Sungaijawi, Kecamatan Pontianak Kota, pekerjaan Wiraswasta.
2. SUI MIE, Tempat lahir Kalimas, tanggal 07 Juli 1975, Jenis Kelamin Perempuan, agama Budha, alamat Jl. HRA.Rahman Gg. Pantijaya No.60 RT/RW. 002/022 Kelurahan Sungaijawi, Kecamatan Pontianak Kota, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga

1. Surat Permohonan tertanggal 1 September 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 6 September 2021 dibawah register perkara Nomor 590/Pdt.P/2021/PN.Ptk.

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08 September 2021, Nomor 590/Pdt.P/2021/PN.Ptk. tentang hari sidang pertama perkara ini ;

3. Berita Acara Persidangan tanggal 13 September 2021, No 590/Pdt.P/2021/PN. Ptk.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 September 2021 Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis tanggal 13 September 2021 yang isinya menyatakan Pemohon mencabut Permohonannya dengan alasan akan memperbaiki Permohonannya ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut perkara Permohonannya maka pencabutan perkara Permohonannya tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, maka sudah sepatutnya permohonan pencabutan perkara tersebut untuk dikabulkan ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan perdata Nomor 590/Pdt. P /2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pencabutan Permohonannya dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan pencabutan Perkara No 590/Pdt.P/2021/PN Ptk dalam buku Register Perkara ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang ditimbulkan dalam Gugatan ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 590 /Pdt.P / 2021/PN.Ptk tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan pencabutan Perkara No 590/Pdt.P/2021/PN Ptk dalam buku Register Perkara yang tersedia untuk itu ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 100.000.00 ;(seratus ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari **Senin** tanggal 13 September oleh Moch Nur Azizi ,SH, dengan dibantu oleh URAY JULITA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Uray Julita ,SH

Moch Nur Azizi, SH.,

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 100.000,00., (seratus ribu rupiah)